



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 170/25/Kep./DPRD-TL/V/2023**

TENTANG

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI TANAH LAUT TAHUN 2022**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa Bupati Tanah Laut telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanah Laut Tahun 2022 dalam rapat paripurna tanggal 27 Maret 2023.
 - b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati disampaikan kepada DPRD untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanah Laut Tahun 2021 dilakukan oleh Panitia Khusus VIII (Delapan) berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/17/Kep./DPRD-TL/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus VIII (Delapan) yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanah Laut Tahun 2022;
 - d. bahwa Panitia Khusus VIII (Delapan) telah selesai melakukan pembahasan dan telah melaporkan hasil kerja dalam rapat gabungan komisi tanggal 15 Mei 2023.
 - e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanah Laut Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 177).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.7/1548/OTDA tanggal 10 Maret 2023 Hal : Penyampaian LKPJ Kepala Daerah dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanah Laut Tahun 2022.
- KEDUA** : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Tanah Laut untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 17 Mei 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,
KETUA,**


MUSLIMIN

WAKIL KETUA,


H. ATMARI

WAKIL KETUA,


H. RAHIMULLAH

Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 170/25/Kep./DPRD – TL/V/2023
Tanggal 17 Mei 2023

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI TANAH LAUT TAHUN 2022**

I. BAGIAN PERTAMA : CATATAN UMUM

1. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, DPRD melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi LKPJ sebagai bahan penyusunan perencanaan, penganggaran dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan kebijakan strategis Kepala Daerah.
2. Sebagai pilar utama demokrasi di Daerah, DPRD mempunyai kewajiban melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Daerah agar dalam kebijakannya tidak mencederai hakekat demokrasi. Kewajiban DPRD yaitu meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Terkait dengan adanya kepala perangkat daerah yang tidak memenuhi panggilan DPRD pada saat rapat pembahasan LKPJ, diminta kepada Bupati Tanah Laut memberikan teguran yang tegas kepada kepala perangkat daerah yang tidak mengindahkan undangan untuk menghadiri rapat-rapat oleh DPRD. Undangan tersebut sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap program dan kegiatan yang ada pada perangkat Daerah.
3. Kami menilai LKPJ Tahun 2022 ini ukuran kinerja bukan hanya dari terserapnya anggaran dari setiap program. Harapan kami kedepannya Tata Pemerintahan dalam mengkoordinatori penyusunan dokumen LKPJ agar dapat memperhatikan terhadap data yang disajikan dan pencermatan tata Bahasa serta format yang sesuai.
4. Masing-masing SKPD mempunyai standar pelaporan yang sama terhadap program-program yang dilaksanakan.

5. Dalam LKPJ Bupati tahun 2022 ada beberapa SKPD yang masih rendah dalam realisasi anggaran, nilai Sakip dan Nilai Reformasi birokrasi, sehingga penting menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan serapan realisasi anggaran, menaikkan nilai Sakip dan Nilai Reformasi Birokrasi.
6. Dalam dokumen LKPJ yang disajikan lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, tergambar jelas bahwa program-program pembangunan yang dilakukan selama kurun waktu satu tahun terakhir ini sudah baik, hal ini tergambar secara umum melalui serapan anggaran yang ada. Untuk itu kami memberikan apresiasi dan mengharapkan kepada pemerintah daerah kedepannya agar lebih serius lagi dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang, lebih khusus harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat mulai dari Pedesaan hingga perkotaan sesuai dengan jargon RPJMD kepala Daerah "Desa Dibina Kota Ditata".
7. Terhadap rekomendasi DPRD tahun sebelumnya yang belum terlaksana kami harapkan kepada pemerintah daerah agar tetap dapat memperhatikan dan melaksanakannya.
8. Kami juga mengapresiasi prestasi capaian kinerja atas 21 sasaran strategis dan 31 indikator kinerja utama yaitu 124,53% dengan rincian :
 - a. 22 indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori Sangat Memuaskan, dengan rentang capaian lebih dari 90%.
 - b. 3 indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori Memuaskan dengan rentang capaian 80% s.d. 90%.
 - c. 2 indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori Sangat Baik dengan rentang capaian 70% sampai 80%.
 - d. 1 indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori Baik dengan rentang capaian 60% sampai 70%.
 - e. 2 indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori Cukup dengan rentang capaian 50% sampai 60%.
 - f. 2 indikator masih dilakukan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Repormasi Birokrasi yaitu nilai sistem akuntabilitas kinerja daerah. Kami berharap agar 2 indikator dengan tingkat capaian berkategori Cukup

yaitu persentase PMKS yang menjadi mandiri dan pertumbuhan sektor industri olahan dapat lebih ditingkatkan lagi.

9. DPRD juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang kembali sukses mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Merupakan capaian yang ke 10 (sepuluh) secara berturut-turut, dengan kembali mendapatkan Opini WTP menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dapat mempertanggungjawabkan uang rakyat dengan baik.
10. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi pelayanan Publik, Pemerintah Daerah diminta untuk sebanyak-banyaknya dalam berinovasi guna mengoptimalkan pelayanan ke Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di Tahun 2022 telah mencapai target inovasi yang telah ditetapkan yakni 2 inovasi, sedangkan terealisasi 10 inovasi, sehingga capaian inovasi 500 %, atas capaian diatas DPRD Kabupaten Tanah Laut memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan perlu ditingkatkan ditahun berikutnya.
11. DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Dalam rangka meningkatkan SDM dbidang Pendidikan dengan Indikator utamanya Harapan Lama Sekolah meningkat dan dilaporkan pada tahun 2022 realisasinya pada angka 12,32 tahun menggambarkan angka perkiraan lama tahun bersekolah yang akan dijalani oleh penduduk berusia 7 tahun keatas di Kabupaten Tanah Laut hingga mengenyam Pendidikan hingga lulus Sekolah Menengah Atas (SMA).
12. DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada peningkatan Angka Harapan Hidup dalam kurun waktu 2013-2022 yaitu pada angka 64,82 di tahun 2013 menjadi 69,86 di tahun 2022. Realisasi tersebut berdasarkan target tahun 2022 telah mencapai 100,37%, sedangkan berdasarkan target akhir RPJMD tahun 2023 telah mencapai 100,08%. Angka tersebut menggambarkan bahwa perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 diharapkan mencapai umur 69,86 tahun hingga akhir hayatnya, dengan asumsi pola kematian menurut umur pada

saat kelahiran (kohor) sama sepanjang usia bayi. Peningkatan Umur harapan hidup pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut semakin meningkat. Angka tersebut juga masih berada diatas angka Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 69,13 atau terpaut 0,73 dibawah angka Kabupaten Tanah Laut namun dibawah angka nasional yaitu 71,85 untuk Angka Harapan Hidup Indonesia.

II. BAGIAN KEDUA : CATATAN KHUSUS

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut :

- a) Satpol PP dan Damkar perlu aktif berkoordinasi dengan SKPD lain dalam rangka optimalisasi penegakan Perda khususnya yang terkait terhadap intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
- b) Perlunya pemetaan kebutuhan personil satpol PP dan Damkar, mengingat ada kekosongan terhadap 5 lima personil Damkar yang dinonaktifkan dan perlu segera diisi Kembali karena Damkar menjadi bagian dari urusan pemerintah pelayanan Dasar

2. Urusan Pendidikan Dan Kebudayaan

Pendidikan sebagaimana kita ketahui bersama merupakan aset penting bagi kemajuan sebuah bangsa termasuk daerah, karena pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan kualitas warga negara. Institusi utama penanggungjawab penyelenggara urusan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, harus diakui masih banyak permasalahan pendidikan yang harus diselesaikan bersama.

DPRD Kabupaten Tanah Laut memberikan Apresiasi atas Realisasi indikator pelestarian dan pengembangan budaya Daerah

ditahun 2022 dengan capaian 100 %, telah mencapai target yang ditetapkan, dari 16 cagar budaya yang dibina di Kabupaten Tanah Laut telah ditetapkan kedalam Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1002-KUM/2021, pada tahun 2022 telah dilakukan pelestarian dan pengembangan seluruhnya. Sedangkan unsur-unsur lain seperti seni musik, seni tari dan budaya belum ditetapkan dalam keputusan Bupati tetapi tetap dilaksanakan pelestarian dan pengembangannya, sehingga harapannya unsur-unsur budaya yang belum ditetapkan dengan SK Bupati segera ditetapkan agar mempunyai kepastian hukum yang mengikat, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut :

- a) SKPD Agar segera dibuat master plan Pendidikan dengan berkoordinasi Bersama Bappeda.
- b) Perlunya perhatian terhadap pengawasan pendidik di setiap jenjang tingkatan di sekolah sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah laut
- c) Perlu adanya Pemetaan SDM Pendidik dan Komposisi Pemerataan Guru di berbagai wilayah

3. Urusan Kesehatan

DPRD Kabupaten Tanah Laut memberi apresiasi dan penghargaan Dinas Kesehatan atas Inovasi SIP OK (Survei indicator PHBS Online Oleh Kader) yakni aplikasi berbasis Handphone yang dapat digunakan baik online maupun offline guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses survei PHBS rumah tangga. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas penyelenggara pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut 85,65 (Baik) mengalami kenaikan 1,12 poin dibandingkan tahun 2021 sebesar 84,53 (Baik) dan telah melampau target yang ditentukan sebesar 77,5 (Baik), sehingga DPRD Kabupaten Tanah Laut memberi apresiasi atas peningkatan kepuasan publik tetapi perlu untuk ditingkatkan kembali guna memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Dinas Kesehatan dalam proses pengadaan baik alat alat Kesehatan, obat-obatan, kalibrasi alat kesehatan harus lebih selektif dalam memilih penyedia jasa melalui *e-katalog*
- b) Kalibrasi alat Kesehatan wajib dilakukan setiap tahun mengingat program kegiatan kalibrasi Kesehatan ini terkait pada akurasi data terhadap indicator kesehatan manusia.
- c) Dinkes perlu melakukan kajian untuk mengusulkan keputusan kepala daerah terhadap perhitungan data Pusdatin dengan data Real untuk mencaai penyerapan persentase maksimal
- d) Dinas kesehatan perlu melakukan inisiasi dan edukasi terhadap terbentuknya organisasi penyehat tradisional agar memudahkan komunikasi sebagai mitra para petugas Kesehatan di Desa
- e) Dinas Kesehatan perlu mengoptimalkan program penurunan angka kematian ibu dan bayi secara konsisten dan berkoordinasi lintas sector terhadap penanganan stunting
- f) Dinas Kesehatan perlu melakukan pemetaan SDM petugas Kesehatan di setiap tingkatan dan memastikan, pelayanan Kesehatan disetiap desa terpenuhi
- g) Dinas Kesehatan perlu melakukan evaluasi dan pengawasan secara periodic terhadap pelayanan Kesehatan pada masyarakat di setiap tingkatan baik Rumah Sakit maupun Puskesmas

4. Urusan Sosial

Urusan sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial perumusan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. DPRD Kabupaten Tanah Laut memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut karena telah berhasil mencapai target signifikan presentase PMKS mandiri dari target 20,00 realisasi 56,32 dengan capaian 281,6 %. Guna mengoptimalkan penyelenggaraan urusan Sosial di Kabupaten Tanah Laut, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut :

- a) Perlunya sinkronisasi terhadap verifikasi penyaluran BLT agar berkoordinasi data secara periodik terhadap data BLT desa dan data BLT Kabupaten.
- b) Perlu menyikapi kekurangan SDM dalam penjangkauan anak terlantar di bidang dinas Sosial sebagai wujud kewajiban pemerintah daerah sesuai amanat UUD 1945
- c) Untuk Pemerintah daerah agar merevisi Peraturan Bupati agar disesuaikan menjadi lebih fleksibel terhadap persyaratan pemberian bantuan sosial “tidak terencana” kepada masyarakat sehingga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan tidak terganjal aturan yang rumit.
- d) Perlunya pengawasan ketat terhadap penyaluran Bansos dan dilaksanakan monitoring serta evaluasi.
- e) Perlu dilakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap BPJS yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah, hal ini dikarenakan angka pembayaran BPJS yang selalu membengkak setiap Tahunnya.
- f) Perlu melakukan identifikasi dan evaluasi terkait adanya indikasi perusahaan-perusahaan yang tidak membayarkan BPJS baik dari BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan kepada karyawannya.
- g) Perlunya perhatian terhadap pilar-pilar Sosial sebagai kepanjangan tangan dinas Sosial agar dapat pembinaan dan alokasi anggaran sebagai wujud penghargaan terhadap relawan sosial yang membantu masyarakat Tanah Laut.
- h) Perlu disusun database kaitan BPJS ketenagakerjaan untuk relawan sosial sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah atas kerja kerja sosial

5. Urusan Pelindungan Masyarakat

DPRD Kabupaten Tanah Laut memberi apresiasi dan penghargaan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) karena telah bekerja secara maksimal sehingga tahun 2022 Apresiasi diberikan Kepada BPBD dan jajaran yang telah sigap dan tanggap dalam merespon Kebencanaan di Daerah mengingat beberapa daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan Daerah Rawan bencana terutama banjir, tanah longsor dan angin puting beliung. DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Perlunya sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tanggap darurat bencana dan BPBD perlu melakukan upaya mitigasi bencana agar terbentuknya masyarakat Desa Siaga Bencana
- b) BPBD perlu memberikan perhatian dan mengayomi terhadap relawan relawan Sosial yang ada di Tanah Laut dengan memberikan pelatihan ditunjang dengan sertifikat keahlian sehingga mampu menjadi garda yang menunjang saat kejadian ataupun bencana.

6. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kami mengapresiasi Dinas PURP Kabupaten Tanah Laut atas capaian kinerja SKPD dalam merealisasikan anggaran dari DPA sebesar Rp. 298.381.563.726 dengan angka realisasinya mencapai Rp. 279.426.915.474 atau berkisar pada angka 93,65% untuk keuangan dan 99,40% pada realisasi fisik. Selanjutnya untuk pendapatan SKPD melebihi dari target sebesar Rp. 400.000.000 dengan realisasinya sebesar Rp. 532.176.500 atau 133,04%.

Apresiasi yang setinggi-tingginya atas Progres Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Program Kolaborasi Layanan Penunjang Penyelesaian Masalah Bidang Tanah Eks Transmigrasi (Kijang Mas Tala), yang dapat memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat dan mengurangi konflik atau sengketa pertanahan pada masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan. Untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Tanah Laut, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Terkait kewenangan aset perlu dilakukan pemetaan agar tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan dengan SKPD lainnya
- b) Terhadap pekerjaan fisik agar lebih memperhatikan terhadap pengawasan karena sering terjadinya kekurangan volume, kelebihan bayar dan kualitas pekerjaan sesuai spek yang ada. Serta segera menindaklanjuti terhadap kewajiban-kewajiban

pelaksana pekerjaan apabila tidak melaksanakan penyempurnaan pekerjaan pada masa perawatan.

- c) Perlunya perhatian terhadap pikir-pikir DPRD yang diusulkan ke Pemerintah Daerah melalui hasil aspirasi masyarakat di wilayah dapil anggota DPRD masing-masing. Dan berharap agar pemerintah daerah dalam perencanaan nya berkoordinasi dengan DPRD sehingga target tercapai dengan baik.
- d) PANSUS mendorong agar DPUPRP dalam rangka merealisasikan program unggulan Bupati sesuai RPJMD segera memaksimalkan dan merealisasikan pencapaian target mengingat memasuki akhir masa jabatan.
- e) Terhadap aaset peralatan agar secara periodic dimonitor dan didata dalam rangka menjaga fungsi aset di UPT Peralatan tetap maksimal dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD
- f) Tata Ruang perlu menjadi perhatian penting agar penataan wilayah sesuai dengan penempatan dan fungsinya.

7. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

DPRD Kabupaten Tanah Laut memberikan apresiasi atas capaian target kegiatan penyebaran penerangan jalan umum (PJU) yang meningkat drastis dari 20% pada tahun 2021 menjadi 90% pada tahun 2022.

Kami juga mengapresiasi atas terealisasinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) H. Hasan Basery yang dalam pelaksanaannya mangkrak sejak tahun 2017 dan tercapainya pembangunan pedestrian di wilayah wisata kuliner Jalan KH. Mansyur Kelurahan Angsau.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) sebagai SKPD pelaksana urusan Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Pada bidang Perkim perlu dialokasin anggaran *stock opname* dalam rangka perbaikan dan penggantian lampu yang rusak dan mati hampir merata di setiap desa agar segera dapat ditangani

- b) Database rumah tidak layak huni di kabupaten Tanah laut perlu dilakukan pemetaan ulang untuk menginventarisir keadaan real terhadap kebutuhan rumah tidak layak huni agar selektif dan tepat sasaran dalam merealisasikan bantuan tersebut
- c) DPRKPLH melalui bidang perkim perlu melakukan koordinasi dengan bappeda, BPKAD, BPUPRP terkait pembagian kewenangan antara aset jalan kabupaten , jalan lingkungan dan jalan Usaha Tani.
- d) Terhadap Kontainer persampahan yang tersebar di kecamatan perlu dilakukan perencanaan penganggaran mengingat kebutuhan ideal container sampah minimal 70 buah tersebar di 11 Kecamatan atau minimal 1 Kecamatan 5 Kontainer Sampah
- e) DPRKPLH perlu mendorong UPT Persampahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan Bank Sampah
- f) Pada Bidang tata kota perlu melakukan koordinasi Bersama dengan DPRD agar dapat memberikan masukan terhadap program-program penataan kota dan kegiatan rehabilitasi pada fasilitas penunjang keindahan kota
- g) DPRKPLH melalui UPT laboratorium agar dapat dilengkapi dan ditunjang pemenuhan fasilitas serta peralatan yang memadai sesuai kemampuan keuangan daerah mengingat pada sector ini dapat mengoptimalkan pendapatan Asli Daerah

B. URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) DP2KBP3A agar dapat melakukan evaluasi terhadap rendahnya penyerapan alokasi DAK di bidang PPA Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak sehingga terhadap penyerapan yang kurang maksimal tersebut, kabupaten tanah

Laut tidak mendapatkan alokasi DAK Operasioal PPA pada tahun berikutnya

- b) DP2KBP3A perlu secara intens melakukan koordinasi dan pengawasan kepada kader kader yang ada di desa dalam rangka penurunan angka stunting
- c) Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekesaran diskriminasi perlindungan khusus dan masalah lainnya perlu direncanakan rumah perlindungan yang idealnya dilakukan secara berpindah pindah dengan sistem sewa dan pengamanan yang memadai untuk menjaga kerahsiaan dan keamanan para korban

2. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Disdukcapil perlu melakukan terobosan terhdap pengusulan alokasi anggaran peninggian tower sinyal untuk menunjang pelayanan fasilitasi e-KTP di Kecamatan.
- b) Pemerintah Daerah melalui disdukcapil perlu mendorong program kegiatan pencetakan e-KTP di setiap kecamatan dengan menyediakan peralatan dan mesin cetak e-KTP sebagai penunjang urusan wajib pelayanan dasar administrasi Kependudukan
- c) Perlunya penyesuaian dan perencanaan dalam kalkulasi anggaran untuk pengambilan blanko eKTP digital ke Kementerian Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala
- d) Diperlukan adanya fasilitas penunjang di kantor Disdukcapil ruangan khusus digital untuk pemantauan secara digital terhadap pelayanan pelayanan administrasi kependudukan secara online

3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Laut beserta SKPD serta Kecamatan dan Kelurahan terhadap penghargaan yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan terkait Pemerintah Kabupaten dengan Kinerja Terbaik Bebas Status

Desa Sangat Tertinggal dan Status Desa Tertinggal tahun 2022. Kami berharap Desa-Desa berkembang akan terus dibina agar menjadi Desa maju dan mandiri.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) DPMD perlu melakukan terobosan terhadap percepatan program tapal batas Desa baik dikelola di Bidang maupun melibatkan pihak ketiga.
- b) DPMD secara periodic perlu melakukan pengawasan dan mendorong optimalisasi potensi desa melalui kegiatan BUMDes.
- c) DPMD agar dapat berkoordinasi dengan kepala Daerah untuk penempatan kantor yang lebih representatif mengingat DPMD menjadi tempat rujukan bagi Desa dalam urusan pemerintahan.
- d) Program Manunggal Desa Tuntung Pandang sebaiknya diperbaharui atau dirancang ulang kegiatan dan sasarannya lebih ditekankan untuk peningkatan status indeks desa membangun.

4. Urusan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk & KB diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), DPRD memberikan rekomendasi untuk mendorong pembinaan keluarga berencana melalui penyuluh pada masing-masing desa dan mengatasi masalah kurangnya tenaga penyuluh KB pada desa yang belum memiliki petugas penyuluh KB.

5. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Perlunya alokasi pembelian mobil derek sebagai upaya penegakan Perda penertiban jalan dan dapat memberikan kontribusi terhadap PAD
- b) Untuk terciptanya sarana prasarana parkir yang representatif agar dapat meningkatkan sarana prasarana karena prinsip dari retribusi jasa umum dengan ditariknya retribusi maka

pemerintah daerah wajib memperhatikan fasilitas umum yang ada dilingkungan sarana prasarana tersebut.

- c) Dinas perhubungan perlu melakukan pemetaan terhadap kebutuhan rambu-rambu lalu lintas di wilayah jalan kewenangan Kabupaten
- d) Dinas Perhubungan segera menyelesaikan secara konsisten planning pemindahan terminal tanah Abang sesuai dengan asset perencanaan dan kemampuan keuangan daerah sehingga tersedianya terminal tipe-c di Kabupaten Tanah Laut secara permanen dan memadai.

6. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Diskominfo terkait pendapatan retribusi menara telekomunikasi agar tahun 2023 menerapkan perhitungan variable sebagai upaya peningkatan retribusi yang optimal sebelum dihapuskannya retribusi ini pada tahun 2024.
- b) Diskominfo perlu melakukan pendataan terhadap jumlah Menara telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut yang berijin, tidak berijin, tidak difungsikan Kembali dan yang telah berpindah tangan.
- c) Diskominfo perlu mengalokasikan perencanaan jangka Panjang terhadap pembuatan tower menara telekomunikasi Induk untuk mengcover area blank spot jaringan di beberapa wilayah dan Desa se-Kabupaten Tanah Laut
- d) Diskominfo perlu melakukan sosialisasi kepada semua OPD di lingkup Pemkab Tanah laut terkait dengan pengelolaan website PPID setiap triwulan sebagai dukungan terhadap keterbukaan informasi publik.

7. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman modal diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Dalam rangka meningkatkan investasi perlu melakukan konsistensi terhadap promosi investasi baik didalam provinsi maupun diluar provinsi.
- b) Dalam rangka meningkatkan retribusi ijin usaha DPMPTSP melalui bidang yang menangani perlu melakukan koordiansi dengan pihak Perbankan yang mengelola program KUR, dimana salah satu persyaratan dalam pengajuan program KUR diatas 200 juta harus memiliki ijin usaha perseorangan.
- c) DPMPTSP secara periodik perlu melakukan koordinasi peningkatan pengawasan bidang penanaman modal dengan satpol PP selaku penegak Perda untuk menertibkan pelaku ijin usaha.

8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

DPRD Kabupaten Tanah Laut mengapresiasi atas realisasi indikator jumlah atlet yang berprestasi di tahun 2022 dengan capaian 315 atlet, telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 81 atlet dengan tingkat capaian sebesar 388,89 %. mengalami peningkatan sebanyak 187 atlet berprestasi jika dibandingkan dengan tahun 2021, diharapkan ditahun yang akan datang prestasi atlet di Tanah Laut semakin meningkat, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pencapaian prestasi atlet di tahun 2022
- b) Merenovasi Fasilitas Olahraga yang ada di Kabupaten Tanah Laut yang dikelola Pemerintah Daerah sehingga layak untuk digunakan.
- c) Menginventarisir Sarana dan Prasarana Olahraga yang layak maupun tidak layak lagi untuk selanjutnya dilakukan perbaikan dan perawatan kembali sehingga dapat menaikkan minat dan semangat masyarakat untuk berolahraga dan memunculkan bibit-bibit atlet muda di Kabupaten Tanah Laut
- d) Membangun Fasilitas olahraga yang representatif guna meningkatkan prestasi Atlet di Kabupaten Tanah Laut

9. Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan

Perpustakaan selain menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan juga dapat memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan guna meningkatkan kreatifitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Guna mengoptimalkan urusan Perpustakaan dan urusan kearsipan di Kabupaten Tanah Laut, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Dispusip perlu melakukan koordinasi secara intensif dengan kementerian Perpustakaan RI guna mendorong alokasi bantuan program kegiatan dari pemerintah Pusat.
- b) Peningkatan anggaran guna mendukung sarana dan prasarana pengelolaan dan penyimpanan arsip di Kabupaten Tanah Laut sehingga dapat tertata dengan baik;
- c) Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM Arsiparis;
- d) Dispusip perlu melakukan sosialisasi terhadap kesadaran minat baca masyarakat kabupaten tanah laut dan inovasi untuk meningkatkan minat baca.

10. Urusan Pertanian dan Pangan.

Urusan pertanian dan pangan ini diselenggarakan oleh 3 (tiga) perangkat Daerah yaitu Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Guna mengoptimalkan urusan Pertanian dan Pangan di Kabupaten Tanah Laut.

Apresiasi diberikan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah cepat dalam melakukan Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku sehingga tidak berimbas luas pada ternak-ternak yang ada di Kabupaten Tanah Laut dan sekitarnya mengingat Kabupaten Tanah Laut merupakan tempat berkumpulnya peternak di Kalimantan karena di Tanah Laut terdapat Pasar Hewan terbesar di Kalimantan, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Distanhorbun perlu berinovasi dalam membuat program kegiatan untuk merumus pengganti bantuan terhadap pupuk subsidi yang dihapuskan oleh pemerintah pusat terhadap komoditi tertentu.
- b) Distanhorbun terkait pinjam pakai aset peralatan pertanian agar di data Kembali sesuai dengan keadaan dan fungsinya agar dapat dialokasikan anggaran untuk perbaikan selanjutnya dapat digunakan dengan maksimal oleh kelompok tani.
- c) Distanhorbun perlu mengkaji dalam rangka mendukung program pertanian kepada Petani di wilayah Kabupaten Tanah Laut untuk Kembali mengalokasikan hibah peralatan pertanian karena menurut pandangan kami lebih efektif daripada pinjam pakai peralatan pertanian.
- d) DKPP perlu melakukan terobosan kegiatan gerai Bersama dalam rangka memfasilitasi nelayan pemilik kapal dalam mengurus Pass Besar dan Pass Kecil di semua wilayah pesisir Kabupaten Tanah Laut
- e) DKPP perlu melakukan update terhadap database BLT nelayan.
- f) DKPP secara intens memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi kepada Nelayan
- g) Dalam mengoptimalkan urusan pangan DKPP perlu koordinasi secara intensif dengan pemerintah provinsi dan Pusat terhadap pengawasan nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan.
- h) Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan direkomendasikan Menyikapi terbatasnya tenaga Medis Kesehatan Hewan agar dapat diusulkan dan dibuka formasi PPPK untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis kesehatan hewan minimal di setiap Kecamatan yang saat ini hanya ada 7 terdiri dari Puskesmas 4 dan Disnakeswan 3 orang.
- i) Merekomendasikan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengadaan mobil keliling Puskesmas sesuai spesifikasi untuk Pemerataan dan cepat tanggap terhadap penanganan wabah PMK Penyakit Mulut dan Kuku dan Wabah Rabies sebagai upaya Peningkatan Pelayanan terhadap ternak masyarakat yang menjadi tumpuan kegiatan ekonomi masyarakat di Desa.
- j) Terhadap kurangnya tenaga penyuluh di Disnakeswan untuk dapat menarik 1 orang penyuluh PPPK yang ada di Kecamatan

Panyipatan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga memadai dalam proses menjangkau pelayanan se-Kabupaten Tanah Laut.

- k) Terkait Tenaga inseminator yang berjumlah 35 orang tersebar di Kabupaten Tanah Laut untuk dapat di pertimbangkan dan pemberian Alokasi Anggaran dalam bentuk Honor atau insentif mengingat belum adanya perhatian oleh Pemerintah Daerah untuk Kesejahteraan dan operasioal inseminator sehingga menjadikan beban masyarakat pemilik ternak dalam melaksanakan vaksinasi dan kawin suntik.
- l) Dalam menunjang alokasi DAK untuk mendapatkan bantuan Dana Pembangunan Puskesmas khususnya di Kecamatan Kintap sesuai dengan mekanisme dan Tahapan pengusulan pemerintah Daerah wajib menyiapkan terlebih dahulu aset Tanah minimal berukuran 30x50 meter persegi berlokasi strategis di wilayah setempat agar dapat berproses pengajuan dana DAK tersebut.
- m) Kabupaten Tanah Laut sebagai Lumbung ternak dan mempersiapkan kebutuhan ternak untuk penyangga Ibukota Negara yang berada di Kalimantan Timur maka sejalan dengan potensi ini Pemerintah Daerah harus merencanakan dan meningkatkan alokasi anggaran pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai kebutuhan dan terukur.

11. Urusan Tenaga Kerja

Untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Tanah Laut, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah agar dapat mendorong revitalisasi BLK dalam memakasmalkan kegiatan pelatihan sehingga proporsional antara dana APBN dan APBD dalam rangka penyiapan SDM di Kabupaten Tanah Laut
- b) Agar dapat mengupayakan perencanaan peralatan untuk optimaliasasi rumah kemasan dan penyediaan fasilitas pendukung workshop kering dan Basah sebagai fasilitas pendukung agar rumah kemasan berjalan maksimal.

- c) Terkait dengan BPJS ketenagakerjaan yg berada dibawah naungan Disnaker agar memiliki database *by name by address* sesuai dengan standart aturan indikator layak menerima.

12. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Diskopdag perlu membuat kajian dalam pengembangan pasar kecamatan dan desa dan pendataan ulang mengingat berdirinya pasar pasar baru yang ada di desa sehingga retribusinya dapat dipungut secara optimal dan Diskopdag dapat memberikan pendampingan terhadap penataan yang baik karena pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat di kecamatan atau desa setempat
- b) Diskopdag dalam jangka pendek dan jangka Panjang perlu melakukan pembaharuan terhadap perencanaan pasar kabupaten dengan memperhatikan tidak hanya penataan tetapi juga mobilisasi dan pemenuhan hak-hak pedagang
- c) Penyaluran gas elpiji subsidi 3 Kg perlu dilakukan pemantauan scara berkala karena di beberapa tempat masih ada yang menjual lebih tinggi daripada harga HET
- d) Diskopdag perlu berkoordinasi dengan satpol PP selaku penegak Perda terhadap perkembangan pertumbuhan retail atau toko modern di wilayah Kabupaten Tanah Laut yang jam opearsionalnya tidak sesuai dengan Permendag dan Perda serta terhadap petumbuhan pasar modern atau retail yang tidak terkontrol menyebabkan menurunnya daya jual beli masyarakat pedagang kecil disekitar toko retail.

C. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Urusan Pemerintahan Umum diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu secara Periodik melakukan monitoring situasi dan kondisi politik di kecamatan dalam rangka persiapan menghadapi Tahun Politik Pemilu Serentak 2024 Pilkada, Pileg, Pilpres maupun Pilkadaes agar berperan aktif melakukan sosialisasi serta Pendidikan Politik kepada Pemilih Pemula.
2. FKUB menjadi bagian penting yang secara periodik Kesbangpol perlu melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap potensi-potensi konflik melalui pengumpulan informasi dan kondisi masing-masing di Kecamatan.

D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. Urusan Pariwisata

Kabupaten Tanah Laut Merupakan Kabupaten di Kalimantan Selatan dengan potensi wisata yang sangat luar biasa, terbukti di Kabupaten Tanah Laut terdapat 24 Objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan menjadi salah satu suber pendapatan Daerah. Guna mengoptimalkan urusan Kepariwisata di Kabupaten Tanah Laut.

Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 terealisasi sebesar 579.878 orang dengan tingkat capaian sebesar 193,29%, mengalami peningkatan sebanyak 386.207 orang pengunjung dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 193.671 orang, atas capaian diatas DPRD Kabupaten Tanah Laut memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian tersebut serta perlu di tingkatkan di Tahun yang akan datang mengingat potensi Pariwisata di Tanah Laut sangat besar.

Dalam upaya meningkatkan potensi pariwisata di kabupaten Tanah Laut, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Perlunya peningkatan fasilitas wisata dan SDM dalam rangka mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor Pariwisata.
- b) Diperlukan dukungan alokasi anggaran operasional untuk optimalnya pengelolaan retribusi PAD sektor wisata.

- c) Segera dialokasikan anggaran tim apresial untuk menghitung potensi wisata dan menilai potensi PAD terhadap semua tempat wisata baik yang dikelola pemerintah daerah maupun swasta.
- d) Dalam rangka peningkatan dan penyesuaian tarif diperlukan regulasi berupa perubahan Perda terhadap retribusi dan pajak daerah yang disesuaikan.
- e) Adanya Aset wisata yang masih belum dikelola contoh seperti Menara pandang agar dapat dirumuskan proses penilaian apresial dan pengembangan pemasaran wisata.

2. Urusan Perindustrian

DPRD Tanah Laut mengapresiasi atas hadirnya inovasi industri di bidang fashion yaitu Kondang (Kopiah Tuntung Pandang). Hal ini telah mendorong tumbuhnya sektor industri baru maupun pengembangan produk IKM existing yang harus adaptif dengan perkembangan zaman. Hadirnya kondang sebagai produk unggulan daerah cukup meningkatkan gairah usaha pada sektor industri kecil. Terlebih ditopang dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 yang mewajibkan ASN menggunakan produk tersebut sebagai bentuk percepatan sosialisasi produk unggulan kepada masyarakat serta Telah mendapatkan hak kekayaan intelektual berupa hak desain industri oleh Kemenkumham RI.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan perindustrian di Kabupaten Tanah Laut, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Perlu dialokasikan anggaran pemagangan untuk menyiapkan SDM tanah laut yang tidak hanya berpengalaman kerja tetapi juga berpeluang kerja di tempat magang tersebut.
- b) Selain itu SKPD perlu melakukan inovasi untuk mendorong peningkatan kinerja unit usaha sektor unggulan daerah pada sektor industri olahan.

E. URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG

1. Sekretariat Daerah

Urusan Pemerintahan Penunjang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

a) Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA)

1) Urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Melihat Partisipasi dan respon yang tinggi terhadap bantuan dana hibah bantuan keagamaan agar Pagu Anggarannya di tingkatkan dan pembagian alokasi bantuan dana hibah komposisinya ideal sesuai dengan kebutuhan keadaan fisik di lapangan.

2) Untuk dapat menginventarisir kembali penerima honorarium SDM di bidang keagamaan sesuai by name by address secara periodik setiap tahun dan mendata SDM di bidang keagamaan yang memenuhi syarat dan belum mendapatkan alokasi bantuan tersebut.

b) Bagian Pemerintahan

Sebagai koordinator penggabung LKPD agar lebih cermat dalam penyusunan dokumen LKPD sesuai Permendagri serta lebih teliti dalam mencantumkan komponen data dan tata bahasa sesuai dengan keadaan yang relevan.

c) Bagian Ekonomi

1) Sebagai Koordinator Kebijakan ekonomi di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut agar melakukan konsolidasi data salahsatunya terhadap penerima program "Gapura Karomah" sesuai dengan kelompok yang direkomendasikan oleh SKPD teknis.

2) Sehubungan dengan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Kalsel agar dapat mencermati dan mengawasi penyaluran alokasi dana CSR setiap tahun secara proporsional dan tepat sasaran.

3) Dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah maka hal ini juga merupakan tahun terakhir program "Gapura Karomah"

sehingga Bagian Ekonomi agar dapat membuat rumusan terhadap kredit macet maupun yang terhutang pada kelompok maupun perseorangan.

- 4) Bagi badan Usaha Milik daerah diharapkan kajian analisis Bisnis dan Analisis pengembangan SDM dengan jelas dan transparan dalam menentukan laba bagi hasil deviden bagi pemerintah daerah.
- 5) Melakukan upaya sinergitas dengan beberapa sektor dalam menangani kredit bermasalah untuk meminimalisir tingkat kerugian pada program Gapura Karomah

2. Sekretariat DPRD

Urusan Pemerintahan Penunjang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD;
- b) Peningkatan sarana prasarana persidangan dan rapat yang representatif;
- c) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas sumber daya Aparatur sekretariat DPRD dengan upaya peningkatan kemampuan administrasi umum maupun kemampuan teknis;
- d) Mengoptimalkan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah melalui kegiatan yang berorientasi pada peningkatan penguasaan peraturan perundang-undangan, penguasaan sistem perencanaan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan anggota DPRD;

3. Urusan Kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Urusan Kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) BKPSDM Perlu melakukan evaluasi dalam pemetaan terhadap peta jabatan sesuai keahlian dan kebutuhan setiap instansi

- b) BKPSDM perlu mengevaluasi penempatan SDM di Kecamatan yang produktif dan seimbang, mengingat kecamatan sebagai pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui berbagai urusan.
- c) BKPSDM perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi manajerial bagi ASN
- d) BKPSDM perlu melakukan penataan Kembali terhadap proses penyetaraan jabatan yang berakibat penempatan beberapa jabatan fungsional tidak sesuai dengan kualifikasi Pendidikan maupun korelasi antara jabatan dengan tugas fungsi dalam perangkat daerah
- e) BKPSDM perlu melakukan evaluasi terhadap proses mutasi ASN untuk dapat disesuaikan dengan kompetensi sesuai dengan assesment dan tahapan promosi jabatan ASN
- f) Terhadap proses perekrutan CPNS, BKPSDM dalam proses pengusulan formasi kepada BKN harus jeli dalam melihat kebutuhan SDM di setiap OPD.

4. Inspektorat

Urusan Pemerintahan Penunjang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Kepada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, terhadap Pemenuhan Monitoring Center Prevention (MCP) KPK dan amanat BPKP serta izin Kemendagri agar melakukan koordinasi secara berkala karena masih ada 2 SKPD (BPKAD dan BKPSDM) yang belum memenuhi Persentase Sampai 90 % dan melakukan koordinasi kepada KPK dan BPKP secara Berkala. Terkait jumlah SDM terutama Tenaga Auditor saat ini berjumlah 29 dan 3 orang calon auditor baru di inspektorat untuk dapat direncanakan jangka panjang sesuai dengan kebutuhan ideal maksimal tenaga auditor inspektorat 50 orang. Sesuai dengan SDM dan jenjang auditor untuk memaksimalkan kinerja pengawasan internal di lingkup pemerintah Tanah Laut.

APIP selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah agar memaksimalkan pengawasan dan pencegahan baik dari perencanaan dan penganggaran. Beberapa yang perlu menjadi perhatian :

- a) berdasarkan hasil temuan dana desa sebanyak 4404 item Dengan nominal Rp. 20.224.000.000,- dan baru ditindaklanjuti 3493 item dengan nominal Rp. 14.533.000.000,-.
- b) Memberikan Pendampingan terhadap pengelolaan dan pengawasan penyaluran program unggulan dana hibah 1 Miliar untuk alokasi hibah kecamatan pada kegiatan keagamaan, Kebudayaan, sosial dan olahraga.

Merumuskan sesuai regulasi dan kodifikasi SIPD terhadap program dan kegiatan keseragaman pengelolaan dana pengawasan agar menjadi dasar penyusunan tahun anggaran berikutnya.

5. Kecamatan dan Kelurahan

Urusan rumah tangga daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah diselenggarakan oleh Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Tanah Laut, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Kecamatan sebagaimana fungsinya merupakan tempat pelayanan dasar bagi masyarakat di desa terkait pelayanan pemerintahan sehingga perlu dialokasikan anggaran untuk menunjang fasilitas pendukung bagi pelayanan masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- b) Melalui program unggulan jumlah 1 miliar per kecamatan untuk dapat dioptimalkan serapan anggaran program hibah tersebut agar meningkatnya perputaran ekonomi di desa dan memberikan edukasi dalam penyampaian program tersebut serta pendampingan dalam proses pegusulan, penyaluran, sampai dengan pertanggungjawaban
- c) Perlunya pemetaan terhadap sumber daya manusia yang ada di kecamatan mengingat beberapa ASN di Kecamatan yang akan pensiun dan kebanyakan SDM di Kecamatan terdapat kekosongan dan tidak produktif.
- d) Memakasmalkan dan melakukan inovasi dalam meningkatkan minat partisipasi masyarakat untuk pembangunan Desa serta mendorong agar desa-desa bersaing untuk mendapatkan prestasi baik tingkat Kabupaten maupun Provinsi

- e) Mengoptimalkan dengan upaya keterbukaan informasi publik berupa inovasi Improvisasi dan publikasi penyampaian pelayanan kepada masyarakat serta menyampaikan rekapitulasi dan publikasi pada website PPID setiap bulan sebagai bahan evaluasi setiap SKPD

6. Badan Pendapatan Daerah

Kepada Badan Pendapatan Daerah, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah masih bisa ditingkatkan, untuk itu kajian terhadap potensi pendapatan Daerah perlu menjadi perhatian.
- b) Bapenda perlu melakukan terobosan untuk optimalisasi terhadap pendapatan asli daerah melalui retribusi sarang burung walet dan pajak parkir pada retail yang ada di Kabupaten Tanah Laut.
- c) Bapenda perlu melakukan komunikasi yang intens Bersama penegak Perda dan instansi vertikal sebagai upaya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) BPKAD terhadap pencatatan aset tanah dibawah jalan perlu dilakukan pemetaan secara periodik dan melakukan koordinasi lintas SKPD dalam pengelolaan Aset, SK Ruas Jalan antara dinas PUPRP, DPRKPLH dan Distanshorbun.
- b) Melakukan inventarisasi atas bangunan yang berdiri di tanah milik Pemkab yang tidak melalui APBD maupun hibah secara resmi

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Melihat tingginya partisipasi dan minat masyarakat melalui program Kepala Daerah terkait hibah 1 Milyar 1 Kecamatan untuk

kegiatan keagamaan, Sosial, Budaya, olahraga maka Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan untuk dapat di alokasikan di setiap Tahun Anggaran sebagai bentuk pembangunan ekonomi di Desa

- b) Bappeda perlu memberikan perhatian khusus terhadap pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan oleh masyarakat melalui kegiatan Reses DPRD sebagai bentuk sinergitas eksekutif dan legislatif dalam menyerap dan merealisasikan aspirasi masyarakat
- c) Perlu memperhatikan alokasi anggaran untuk peningkatan Sumber daya manusia , pertumbuhan ekonomi , mengurangi angka kemiskinan dan tingkat pengangguran
- d) Bappeda perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas Pendidikan terhadap program master plan Pendidikan di Disdikbud Tanah Laut.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,
KETUA,**


MUSLIMIN

WAKIL KETUA,


H. ATMARI

WAKIL KETUA,


H. RAHIMULLAH